

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Khoirul Amri**

30301609641

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Khoirul Amri**  
30301609641

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H.**  
NIDK : 8937840022

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI**  
**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)**



Diajukan Oleh :

**Khoirul Amri**  
30301609641

Pada tanggal, 25 Agustus 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. H. Achmad Sulchan', is written over a large, faint watermark of the UNISSULA logo.

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDK : 8937840022

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS**  
**PEMALSUAN OLI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)**

**Dipersiapkan dan Disusun Oleh :**

**Khoirul Amri**  
**30301609641**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada Tanggal, 25 Agustus 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsi, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 06-2804-6401**

Anggota



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-0205-7803**

Anggota



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
**NIDK : 8937840022**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Bambang Tri Wibowo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUL AMRI

NIM : 30301609641

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :  
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI.  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambi lalih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 September 2022



SEPUAN RIBU RUPIAH  
10000  
KORPRI  
B2AJX823559663  
KHOIRUL AMRI  
NIM 30301609641



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Amri  
NIM : 30301609641  
Program Studi : Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 September

2022

Yang menyatakan,



**KHOIRUL AMRI**  
30301609641

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

### Motto :

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” (Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3)

Skripsi ini saya Persembahkan kepada :

- Kedua Orangtua Saya Tercinta
- Keluarga Besar Saya
- Sahabat dan Teman – teman



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes)”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung khususnya kedua orang tua saya Bapak Aiptu Nur Wijayadi dan Ibu Siti Aspiyah tercinta,

Serta Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., Selaku Rektor  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Wibowo, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Andry Winjaya Laksana, S.H., M.H., Selaku Direktur Eksekutif Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak IPTU Arifin Teguh Widodo, S.H., Selaku Kanit Sat Reskrim unit III Tipiter (tindak pidana tertentu) Kepolisian Resor Brebes dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, S.H., Selaku Penyidik pembantu Kepolisian Resor Brebes yang telah ikut membantu memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap objek skripsi dalam pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun guna untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 25 Mei 2022

Penulis


Khoirul Amri



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTARCT</i> .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Metode Penyajian Data .....	16
7. Metode Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kepolisian Resor Brebes.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	22

C. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Oli .....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan .....	43
E. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan .....	46
BAB III.....	48
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Peran Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli	48
B. Hambatan Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli beserta Solusinya .....	59
BAB IV.....	66
PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
LAMPIRAN RESUME KASUS PEMALSUAN OLI DI WILAYAH HUKUM	
KEPOLISIAN RESOR BREBES .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	86



## **ABSTRAK**

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara, uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap materai dan merek, serta seperti halnya pemalsuan oli.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli, serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Kepolisian Resor Brebes dalam penanganan kasus pemalsuan oli dan solusinya. Sedangkan manfaat dari penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek penanganan tindak pidana perlindungan konsumen oleh instansi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Dan bagi pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana gambaran kendala di dalam praktek penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pemalsuan oli. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penilitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan tahap-tahap analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Kepolisian Resor Brebes dalam Penanganan kasus pemalsuan oli melakukan beberapa tahapan yaitu Penerimaan Aduan, Melakukan Penyidikan, Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan dengan Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan, dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan; Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan, Melakukan Gelar Perkara, Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penanganan, Pemalsuan Oli



## **ABSTARCT**

*Counterfeiting something is a form of criminal act that has been regulated in the criminal law code (KUHP). This is what makes counterfeiting regulated and includes a criminal act. Some of the provisions contained in the book of criminal law (KUHP) forgery consists of several types, namely perjury and false statements, forgery of eyes money, State banknotes, bank notes, counterfeiting letters and also counterfeiting stamps and marks.*

*The problem in this research is to find out the role of the Police Resor Brebes in Handling Oil Counterfeiting Cases and what obstacles are experienced by the Police Resor Brebes in handling oil counterfeiting cases and their solutions. Meanwhile, the benefits of the research can add insight and knowledge about the practice of handling consumer protection crimes by the Indonesian National Police as part of the criminal justice system in Indonesia. And for readers/community to know how the description of the obstacles in the handling practices carried out by the police in dealing with cases of oil counterfeiting. This research is a descriptive qualitative research that describes the various data obtained from observations and interviews, while the data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. The method of data analysis in this study uses the interaction method with the stages of data analysis are data collection, data reduction, data analysis and presentation, data verification.*

*The results showed that the role of the Police Resor Brebes in handling cases of oil counterfeiting carried out several stages, namely Acceptance of Complaints; Conducting Investigations; Conduct searches and confiscations by administering a permit from the District Court before carrying out a search and seizure. Make Minutes of Examination (BAP) and Files; Conducting Case Titles; Conducting Pre Prosecution and Prosecution.*

**Keywords:** *Police, Handling, Oil Counterfeit*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap materai dan merek, serta halnya pemalsuan oli. Salah satu aspek pertanggungjawaban hukum yang menjadi kajian penelitian ini adalah tanggungjawab pelaku tindak pidana pemalsuan oli. Letak pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pemalsuan oli pada dasarnya adalah suatu perbuatan menyampaikan suatu produk berupa oli kepada masyarakat dimana kualitas oli tersebut tidak sebaik label yang dilekatkan.

Perbuatan pemalsuan tersebut adalah suatu perbuatan yang merugikan konsumen di satu sisi dan merugikan pemerintah. Di sisi lain merugikan konsumen, karena konsumen yang membeli suatu produk oli tidak mendapatkan kualitas sebagaimana yang diharapkannya.<sup>1</sup> Sedangkan bagi pemerintah tidak mendapatkan pemasukan berupa pajak maupun ketentuan-ketentuan pendapatan lainnya dari perdagangan oli yang dilekatkan dengan label palsu tersebut.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tindakan pemalsuan dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya. Perbuatan pihak lain (pihak ketiga) yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya dilandasi oleh pemikiran bahwa konsumen sering sekali berada di posisi yang tidak menguntungkan apabila dihadapkan dengan pelaku usaha yang mempunyai orientasi dan kekuasaan yang tidak seimbang dengan konsumen. Hak konsumen sering sekali diabaikan dan dirugikan oleh pelaku, sehingga dalam mempertahankan haknya undang-undang perlindungan konsumen dapat menempuh jalur pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan masalah perlindungan konsumen tidak hanya mengandung unsur perdata saja, tetapi juga ada unsur publiknya. Oleh karena itu selain hukum acara perdata dibutuhkan pula penerapan hukum acara pidana.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakibatkan tetap digunakannya hukum umum untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen. Salah satunya adalah

hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik yang penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan masyarakat konsumen dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik harta benda, kesehatan maupun ancaman terhadap jiwa mereka. Hukum pidana baik yang termuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang terletak di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga merupakan sumber-sumber penting dari hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen.

Ketentuan pidana hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. Sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan delik aduan relatif. Implikasi dari delik aduan relatif berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

Penerapan norma-norma hukum pidana seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Hukum acara pidana<sup>2</sup> yang menjadi kerangka kewenangan Polri untuk menyidik pelaku tindak pidana konsumen pada dasarnya dapat dilaksanakan meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mengadakan tindakan meskipun baru ada persangkaan tindak pidana.

Hukum acara pidana<sup>3</sup> mensyaratkan persangkaan atas pelanggaran atau memenuhi hukum pidana dapat dimulainya penyelidikan namun dalam proses penegakan hukum pidana konsumen terdapat beberapa hambatan, antara lain :

Pertama, prinsip di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu.” Perihal orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik ini merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deveranttwoordelijkheid rechtens*).

Kedua, untuk memulainya penyidikan oleh penyidik Polri harus didasarkan dan mengarah pada beban pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Ketiga, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan.

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 19.

<sup>3</sup>Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hal. 64.



Pada dasarnya Polri dapat melakukan tindakan hukum atas persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dengan memulai proses penyidikan tanpa harus terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menyidik pelaku usaha yang melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, hal ini dapat dicermati dari prinsip yang terdapat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktian”

Dalam proses penegakan hukum pidana perlindungan konsumen melalui *criminal justice system* di Indonesia khususnya penyidik Polri belum banyak dipahami dan diterapkan untuk memproses pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari pemahaman penyidik Polri bahwa unsur adanya kesalahan dan niat pelaku yang disertai perbuatan melawan hukumlah yang menjadi kerangka untuk mempersangkakan tersangka. Berdasarkan analisa kasus pemalsuan Oli di Kepolisian Resor Brebes dengan dasar :

No:P/A/14/VII/2021/Jateng/Res.Bbs/Sek.Lrg/tanggal30Juli2021/ResorBrebes.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**PERAN KEPOLISIAN RESOR BREBES DALAM PENANGANAN KASUS PEMALSUAN OLI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Brebes).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli Di Wilayah Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli dan Solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli dan Solusinya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Pada umumnya untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara penanganan tindak pidana perlindungan konsumen oleh instansi Kepolisian sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana gambaran kendala di dalam praktek penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pemalsuan oli.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana perlindungan konsumen dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana perlindungan konsumen sebagai salah satu bentuk kejahatan *collar crime* di Indonesia.

**E. Terminologi**

**1. Peran**

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>4</sup>

## **2. Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai Tugas pokok, dan wewenang yang di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. mempunyai tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)<sup>5</sup>.

## **3. Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (Polres) menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Selanjutnya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepolisian Resor (Polres) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hal.242

<sup>5</sup><https://polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun-2010.pdf> ,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). diakses pada  
Tanggal 24 September 2021 Pukul 19.00 WIB

- b. Pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- d. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- f. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa,



serta pengamanan Objek Vital, Pariwisata dan Very Important Person (VIP);

- g. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- h. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli, penanganan terhadap tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan udara;

#### **4. Penanganan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>6</sup>

#### **5. Pemalsuan**

Pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas

---

<sup>6</sup> Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., diakses pada tanggal 24 September 2021 Pukul 19.30 WIB

sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>7</sup>

## **6. Fungsi Kepolisian Resor Brebes**

Kepolisian Resor Brebes, Jl. Jenderal Sudirman No.189, Pangembon, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>8</sup>

## 7. Oli

Oli adalah Pelumas (*lubricant* atau sering disebut *lube*) adalah suatu bahan (biasanya berbentuk cairan) yang berfungsi untuk mereduksi keausan antara dua permukaan benda bergerak yang saling bergesekan. Suatu bahan cairan dapat dikategorikan sebagai pelumas jika mengandung bahan dasar (bisa berupa *oil based* atau *water/glycol based*) dan paket aditif.<sup>9</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://polresbrebesnews.com/>, Diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 20.00 WIB

<sup>9</sup> pelumas, "Pengertian Pelumas", <http://www.lumasmultisarana.com/index.php/blog/Pengertian-Pelumas-.html>, Diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> Sugiyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hal. 126

## **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung.<sup>11</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penanganan kepolisian terhadap pelaku pemalsuan oli seperti apa.<sup>12</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder :

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

<sup>12</sup>Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 3

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Literatur-literatur yang



berkaitan dengan masalah pemalsuan, hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

### a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.<sup>13</sup>

### b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>14</sup> Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hal.186

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta, hal.136.

### c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian<sup>15</sup>.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Brebes, Jl. Jenderal Sudirman No.189, Pangembon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.

### 6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>15</sup>Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 72

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang pada pokok-pokok permasalahan yang

---

<sup>16</sup>Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar. hlm. 157-158

telah diuraikan sebagai berikut : Kepolisian Resor Brebes, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang penanganan tindak pidana pemalsuan oli, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan, pandangan Islam tentang tindak pidana pemalsuan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai peran Kepolisian Resor Brebes dalam penanganan kasus pemalsuan oli dan hambatan Kepolisian Resor Brebes dalam penanganan kasus pemalsuan oli serta solusinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas oleh penulis dan saran merupakan rekomendasi hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepolisian Resor Brebes

##### 1. Profil Kepolisian Resor Brebes

Kepolisian Resor Brebes adalah dinas yang menangani semua masalah yang berkaitan dengan Pelayanan dan Keamanan masyarakat. Kepolisian Resor Brebes terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 189, Pengembon, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah 52212.<sup>17</sup>

Kepolisian Resor Brebes dalam kegiatan penyampaian informasi masih perlu berinteraksi dan bersosialisasi agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yaitu dengan cara memberikan informasi secara lengkap, detail dan jelas mengenai profil Kepolisian Resor Brebes.

Kondisi di Kepolisian Resor Brebes saat ini belum memiliki profil yang terkomputerisasi atau masih menggunakan cara manual. Di sisi lain masyarakat Kabupaten Brebes sudah banyak yang bisa mengoperasikan komputer dan mengakses internet, layanan internet juga mudah untuk didapatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya untuk membuat Website Profil Kepolisian Resor Brebes dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Brebes dapat mengakses informasi melalui fasilitas layanan ini. Hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Kepolisian Resor Brebes.

---

<sup>17</sup> Website Kepolisian Resor Brebes, <https://polresbrebesnews.com>, Diakses pada tanggal 25 November 2021 Pukul 20.10 WIB



## 2. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes

Berikut adalah gambaran geografi dari wilayah Polres Brebes<sup>18</sup>



Gambar 2.1 Peta Geografis wilayah Polres Brebes

- 1) Polsek Brebes  
Alamat : Kauman baru, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52212  
Telepon : (0283) 671920
- 2) Polsek Wanasari  
Alamat : Asian Highway 2 No.165, Klampok, Kec. Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52252  
Telepon : (0283) 671152
- 3) Polsek Jatibarang  
Alamat : Jl. Raya Jatibarang, Jatibarang Lor, Kec. Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52261  
Telepon : (0283) 6183110
- 4) Polsek Bulakamba  
Alamat : Jl. Raya Petunjungan, Banjaratma, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52253  
Telepon : (0283) 870508
- 5) Polsek Tanjung  
Alamat : Jl. Cemara, Dukuhtanjung, Kec. Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52254  
Telepon : (0283) 877510
- 6) Polsek Kersana  
Alamat : Jl. Pemuda No.2, Kersana, Kec. Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52264  
Telepon : (0283) 889107

<sup>18</sup> Website Polres Brebes, <https://polresbrebesnews.com>, Diakses pada tanggal 25 November 2021 Pukul 22.00 WIB

- 7) Polsek Ketanggungan  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.11, Kec. Ketanggungan, Kabupaten Brebes,  
Jawa Tengah, 52263  
Telepon : (0283) 881210
- 8) Polsek Banjarharjo  
Alamat : Jl. Merdeka No.135, Banjarharjo, Banjarharjo, Kec. Banjarharjo,  
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52265  
Telepon : (0283) 889507
- 9) Polsek Larangan  
Alamat : Jl. Professor Dokter Satrio Kav, Karangancol, Kec. Larangan,  
Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52262  
Provinsi : Jawa Tengah  
Telepon: (0283) 6183944
- 10) Polsek Songgom  
Alamat : Jati Rokeh Wetan, Jatirokeh, Kec. Songgom, Kabupaten Brebes,  
Jawa Tengah, 5226  
Telepon : (0283) -
- 11) Polsek Losari  
Alamat : Jalan Raya Losari Timur, Losari Lor, Kec. Losari, Kabupaten  
Brebes, Jawa Tengah 52255  
Telepon : (0231) 831004
- 12) Polsek Tonjong  
Alamat : Jl. Raya Tonjong No.77, Dukuhsalam, Kec. Linggapura, Kec.  
Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52271  
Telepon : (0289) 431110
- 13) Polsek Sirampog  
Alamat: Jl. Raya Pakis H., Pakishaji, Kaligiri, Kec. Sirampog, Kabupaten  
Brebes, Jawa Tengah 52272  
Telpon : -
- 14) Polsek Bumiayu  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.05, Krajan Dua, Kalierang, Kec.  
Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52273  
Telepon: (0289) 432110
- 15) Polsek Paguyangan  
Alamat : Jl. Paguyangan, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah  
52276  
Telepon : (0283) 432037
- 16) Polsek Bantarkawung  
Alamat: Jl. Raya Bantarkawung, Pangebatan, Kec. Bantarkawung, Kabupaten  
Brebes, Jawa Tengah 52274  
Telepon : -
- 17) Polsek Salem  
Alamat: Jl. Raya Brak, Cigareng, Salem, Kec. Salem, Kabupaten Brebes,  
Jawa Tengah 52275  
Telepon: -

### 3. Logo Kepolisian Resor Brebes



Gambar 2.2 Logo Polres Brebes<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan

<sup>19</sup> Website Polres Brebes, <https://polresbrebesnews.com>, diakses pada 4 Januari 2022

<sup>20</sup>H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal.53.

ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>21</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>22</sup> Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>23</sup> Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

a) *Bestuur*

b) *Politie*

---

<sup>21</sup>W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hal. 763

<sup>22</sup>Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 13.

<sup>23</sup>*Ibid.*

c) *Rechtspraak*

d) *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>24</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum,

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 14-16.



dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>25</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.<sup>26</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri. Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” maka dapat dimaknai sebagai berikut :

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan

---

<sup>25</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 39.

<sup>26</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 6.

tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>27</sup> Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu :

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

---

<sup>27</sup>H. Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hal.57.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>29</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya

---

<sup>28</sup>H. Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hal.58.

<sup>29</sup> Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hal. 255.

perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### **3. Tugas dan wewenang kepolisian**

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah.<sup>30</sup> :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>30</sup> <https://yuridis.id/tugas-dan-wewenang-kepolisan-negara-republik-indonesia/>, Diakses pada tanggal 27 November 2021 Pukul 15.00 WIB

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;



- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Oli**

#### **1. Tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor**

Tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor bernomor: LP/A/14/VII/2021/Jateng/Res.Bbs/Sek.Lrg,tanggal 30 Juli 2021, Kepolisian Resor Brebes. Tindak pidana Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terjadi hari Jum`at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21:00 WIB



di Gudang masuk Ds. Siandong Rt. 008/005 Kec. Larangan Kab. Brebes yang di lakukan oleh tersangka :<sup>31</sup>

- a. Nama : D. A Bin C, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal Lahir di Cirebon, 13 September 1996, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman Adiyasa Blok C 12/16 Rt. 06/006 Kel. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tanggerang Nik. 3209051309960005.
- b. Nama : M. F. A Bin A, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir di Cirebon, 03 Maret 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun 01 Rt. 03/001 Ds. Bojonggebang Kec. Babakan Kab. Cirebon Nik. 3209050303950014.
- c. Nama : D. H Bin C, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir di Cirebon, 04 Juni 2002, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman Adiyasa Blok C 12/16 Rt. 06/006 Kel. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tanggerang Nik. 3209050406020005.

## **2. Perbuatan dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara:**

Tersangka (D A Bin C, M.F A Bin A, D H Bin C) telah memproduksi produk oli mesin yang diduga ilegal atau palsu dengan berbagai macam merek diantaranya merek Yamalube silver ukuran 0,8 liter, Yamalube matic ukuran 0,8 liter, Pertamina prima xp ukuran 1 liter, Pertamina mesran Super ukuran 0,8 liter,

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

Pertamina mesran B ukuran 1 liter, dan MPX 2 ukuran 0,8 liter dengan cara yaitu cairan oli dicampur serbuk pewarna kemudian di kemas pada kemasan botol bekas yang mana tersangka melakukan kegiatan tersebut sejak satu minggu yang lalu atas perintah sdr. EDI umur  $\pm$  50 tahun warga Ciledug Kabupaten Cirebon, adapun peralatan yang digunakan berupa satu set mesin, penampungan tandon kapasitas 100 liter dan botol-botol bekas serta label stiker yang mana untuk peralatan, bahan baku, dan stiker label telah disuplai atau dipasok oleh sdr. EDI dan untuk produk yang sudah jadi telah diambil dan diedarkan oleh sdr. EDI sendiri. Dan untuk tersangka sendiri dalam sehari dapat memproduksi  $\pm$  120 botol yang kemudian setelah produk jadi dan dikemas dalam botol selanjutnya dimasukkan kedalam kardus yang sudah ada mereknya selanjutnya diambil oleh sdr. EDI. Yang mana untuk tersangka sendiri dalam melakukan produksi oli mesin yang diduga palsu tersebut telah mendapat upah perhari sebesar Rp. 50.000,-. Atas perbuatan yang di lakukan oleh tersangka tersebut diatas maka dalam hal ini yang dirugikan adalah para konsumen yang telah membeli dan menggunakan produk tersebut karena mutunya tidak ada serta pemilik dari merek produk dalam hal ini merek Yamalube silver, Yamalube matic, Pertamina prima xp, Pertamina mesran Super, Pertamina mesran B, dan MPX 2.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

- a. Penerapan unsur-unsur Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan”.

Dari uraian tersebut telah terpenuhi yang mana setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku kejahatan yaitu D. A Bin C, M.F A Bin A, D. H Bin C yang bertindak untuk atas nama pribadi/tidak berstruktur organisai atau kelompok ataupun koorporasi yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain.

- b. Penerapan unsur-unsur pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

“Orang perseorang/pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

**Penjelasan unsur pasal :**

- a. Orang perseorang atau pelaku usaha

Unsur tersebut telah terpenuhi yang mana orang perseorang/pelaku usaha dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku kejahatan yaitu tersangka D A Bin C, M. F. A Bin A, D H Bin C yang bertindak untuk atas nama pribadi/tidak berstruktur organisai atau kelompok ataupun koorporasi yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan atau mengedarkan oli mesin yang tidak sesuai dengan mutu yang dinyatakan dalam label.

b. Pemalsuan Oli.

Dari uraian tersebut telah terpenuhi yang mana tersangka telah memproduksi dan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang yakni memproduksi produk oli mesin yang diduga ilegal atau palsu dengan berbagai macam merek diantaranya merek Yamalube silver ukuran 0,8 liter, Yamalube matic ukuran 0,8 liter, Pertamina prima xp ukuran 1 liter, Pertamina mesran Super ukuran 0,8 liter, Pertamina mesran B ukuran 1 liter, dan MPX2 ukuran 0,8 liter dengan cara yaitu cairan oli dicampur serbuk pewarna kemudian di kemas pada kemasan botol bekas.

c. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada

hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusnya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut pengamat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

#### d. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.



Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

e. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap si pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan pemberian perlindungan kepada konsumen.<sup>32</sup>

Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan adanya aktivitas-aktivitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesia adalah yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. Hendaknya diluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta/konglomerat. Konsumen juga pelaku ekonomi. Tak satupun literature ekonomi yang meniadakan peran konsumen. Namun demikian harus diakui bahwa kosakata konsumen dirasakan cukup miskin dalam tata hukum kita.

---

<sup>32</sup>Sidobalok, J., 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 39

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

- a) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>33</sup>

Menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah undang-undang penting, seperti undang-undang *intellectual proprety rights*, Undang-Undang Antimonopoli, Undang-Undang Perlindungan pengusaha Kecil dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kejelasan asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, norma-norma perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen kita, masih harus dibuktikan dalam praktek segenap instrumen hukum di Indonesia.

---

<sup>33</sup>Abdul R. Saliman, et. Al, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, hal. 161-162

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan**

### **1. Pengertian tentang Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>34</sup> Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>35</sup>

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>36</sup> Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>37</sup>

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 817

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 3

<sup>37</sup>Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 89

illegal/melanggar hak cipta orang lain.<sup>38</sup> Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas:

- 1) Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- 2) Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>39</sup>

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/surat

---

<sup>38</sup> Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://wwwqolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>39</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps), Diakses tanggal 20 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB



dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/tanda/merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

## 2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

- 1) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- 2) Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
- 3) Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
- 4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu:

- 1) Keterangan di atas sumpah,
- 2) Mata uang,
- 3) Uang Kertas,
- 4) Materai,
- 5) Merek dan,
- 6) Surat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 3.

Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam Undang-Undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.<sup>41</sup>

#### **E. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah SWT, yaitu:

1. QS. An-Nisa' ayat 40:

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

Arab-Latin : Innallāha lā yazlimu miṣqāla żarrah, wa in taku ḥasanatay yuḍā'if-hā wa yu`ti mil ladun-hu ajran 'azīmā.

Artinya : “Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)”

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 3

2. QS. An-Nahl 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Arab-Latin : Innamā yaftaril-kāziballażīna lā yu`minūna bi`āyātillāh, wa ulā`ika humul-kāzibūn.

Artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.

3. QS. At-Taubah 77 :

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Arab-Latin : Fa a'qabahum nifāqan fī qulūbihim ilā yaumi yalqaunahu bimā akhlafullohā mā wa'adūhu wa bimā kānu yakzībūn.

Artinya : Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.

Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dusta atau pemalsuan yang masuk dalam hal itu. Oleh karena itu, dalam salah satu hadits nabi disebutkan bahwa pelaku dusta akan dimasukkan ke dalam neraka.

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli**

##### **1. Modus Pelaku Melakukan Pemalsuan Oli Di Wilayah Kabupaten Brebes**

Membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang atau perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Adanya pemalsuan itu jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat.

Pelanggaran terhadap pemalsuan merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa, pada dasarnya meliputi cara-cara sebagai berikut :

- 1) Praktik Peniruan Merek Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan

barang yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang yang sudah terkenal itu.

2) Praktik Pemalsuan Merek Dalam hal ini, persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh saat ini sedang marak barang-barang imitasi dari produk merek terkenal dengan istilah “KW”, biasanya ada kategori “KW 1”, “KW 2”, “KW Super”, dan sebagainya. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat. Meskipun barang tiruan tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang asli, tentu pemegang merek terkenal akan dirugikan karena masyarakat yang merasa keberatan untuk membeli barang yang asli akan beralih membeli barang tiruan tersebut.<sup>42</sup>

## **2. Modus pelaku melakukan pemalsuan merk oli**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik dan penyidik Pembantu Sat Reskrim Unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Kepolisian Resor Brebes, terkait dengan kasus pemalsuan merek pada kemasan oli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para tersangka D. A Bin C, M. F A Bin A, D. H Bin C, sebagaimana modus pelaku melakukan pemalsuan diwilayah hukum

---

<sup>42</sup>Fajar Nurcahya Dwi Putra. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari-Juni 2014, hal. 5.



Kepolisian Resor Brebes yaitu dengan membuat produk (merek) menyerupai dengan produk aslinya dengan cara mengoplos oli bekas yang dituangkan ke dalam drum bak penampungan pengolahan oli, kemudian diberikan cairan pewarna dan di aduk dengan mesin selama 15 menit, selanjutnya oli dimasukkan ke dalam kemasan botol yang telah disiapkan. Pada ujung botol diberikan penutup dengan menggunakan mesin press dan ditutup sebelum dimasukkan ke dalam kemasan dus dan pelaku juga menempelkan nomor registrasi palsu pada bagian kemasan dengan menggunakan mesin registrasi serupa dengan kemasan oli aslinya yang kemudian akan diperjualkan di toko-toko yang ada di Kabupaten Brebes, sebagaimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan dari pemalsuan oli tersebut pada kemasan oli yang diperjualkan di pasaran. Perbuatan yang dilakukan pelaku dengan memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli merek aslinya, sehingga dengan murahness harga yang diperdagangkan oleh pelaku maka pembeli atau masyarakat umum dengan mudah tertarik dan membeli produk oli tersebut atau produk oli yang mereknya dipalsukan.<sup>43</sup>

Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya.

### **3. Peran Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli**

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Berdasarkan laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian, serta nama dan alamat para saksi. Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara

(TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Delik aduan relative (relatieve klacht delict) ini hanya bisa diproses apabila ada laporan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pihak pemilik merek oli yang terdaftar. Proses dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek oli yaitu :<sup>44</sup>

#### 1) Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan oli adalah dengan menerima aduan dari pihak pemilik oli asli yang terdaftar sertifikat hak mereknya (untuk selanjutnya disebut pihak pelapor). Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merek oli (palsu) dan membawa barang yang asli (lengkap dengan sertifikat merek terdaftar) ke Kantor Sat Reskrim Unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Kepolisian Resor Brebes untuk memperjelas

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

tentang kejahatan pemalsuan merek oli yang terjadi. Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan setelah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan oli.

## 2) Melakukan Penyidikan/Penyelidikan

Dalam proses penyidikan untuk tindak pidana pemalsuan merek oli, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHAP. Tetapi, tata cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan ahli untuk kejahatan umum, penyidikan memanggil ahli apabila dianggap perlu (seperti dalam hal pemalsuan surat).

## 3) Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

Penyidik dan penyidik pembantu yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti 2 (dua) alat buktidan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap penggeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini, penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan penggeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu :

- a. Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.

- b. Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan.

4) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Dalam tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk selanjutnya melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara keseluruhan mulai pemeriksaan saksi-saksi dan ahli serta tersangka hingga penggeledahan dan penyitaan. Dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus sengketa merek oli, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini nantinya akan diberkaskan yang nantinya akan dinamakan Berkas Perkara. Dalam tindak pidana pemalsuan merek, apabila BAP belum selesai diberkaskan, terlapor/tersangka bisa meminta pengalihan perkara ke Pengadilan Niaga untuk menghindari sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5) Melakukan Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan ringkasan secara keseluruhan proses dan sistem peradilan pidana penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh unit untuk mendapatkan saran dan kritik atas kasus pemalsuan oli yang ditangani penyidik. Gelar perkara ini adalah sarana penyidik dan penyidik pembantu membeberkan kasus yang ditangani dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh Sat Reskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Kepolisian Resor Brebes. Setelah gelar perkara selesai, maka penyidik dapat segera



melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila ada tambahan dalam gelar perkara, lalu akan diberikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Brebes.

#### 6) Pra penuntutan/Penuntutan

Setelah proses pemberkasan dan gelar perkara selesai, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diperiksa dan diteliti apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau belum lengkap. Penyerahan berkas perkara ini biasanya disertai barang bukti untuk meyakinkan penuntut. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi lagi kekurangannya (P-19).

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Kepolisian Resor Brebes terhadap para pelaku kasus tindak pidana pemalsuan oli tersebut maka terjerat pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut”. Selain itu para pelaku juga dijerat pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi

dan/atau diperdagangkan” dan para pelaku juga terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).<sup>45</sup>

Walaupun tindak pidana pelanggaran hak Merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan, akan tetapi hal itu tidak menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan pelanggaran atau pemalsuan Merek, upaya tidak jarang pihak Kepolisian Resor Brebes memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes, sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik Merek dan konsumen.

Sebagaimana untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dibidang merek, dan Indikasi Geografis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, sama halnya dengan penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta dan paten, penyidikan tindak pidana dibidang merek selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, juga dapat dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang memiliki kewenangan tertentu pula. Hal ini sesuai dengan KUHAP yang memungkinkan penyidikan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, tetapi juga dapat dilakukan oleh Pejabat

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

Pegawai Negeri Sipil tertentu. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.

Ketentuan penyidikan tindak pidana dibidang merek ini diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.
- 2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang, yaitu:
  - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
  - c) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
  - e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, cacatan, dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;

f) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.

4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik atau Pejabat Polisi Negara RI dengan mengingat ketentuan pasal 107 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sudah melakukan semua wewenangnya, maka ia dapat menyerahkan hasil penyelidikannya kepada polisi untuk diproses oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umumlah yang berdasarkan dari hasil laporan tersebut menyusun dakwaan dan pembuktiannya di depan sidang (P-21). Dengan demikian, dari bunyi Pasal 99 KUHP ini kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang HAKI terbatas, artinya kewenangan yang lainnya tetap melekat pada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI. Karena itu, sudah seharusnya Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, baik diminta maupun tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.

Petunjuk adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, sedangkan bantuan penyidikan dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Agar tidak terjadi miskomunikasi, maka sebelum melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu wajib memberitahukannya dimulainya penyidikan dan hasilnya disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI.

Penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- 2) Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, juga merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

## **B. Hambatan Kepolisian Resor Brebes Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli beserta Solusinya**

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan oli, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, sebagaimana dalam mencegah



terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Setelah kepolisian menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai berbulan-bulan. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat para pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana pemalsuan merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.<sup>46</sup>

2. Kendala-kendala yang lain juga terjadi didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar masih terdapat beberapa kendala, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada tindak pidana pemalsuan merek yang sering kali terjadi. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:<sup>47</sup>

a) Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek;

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

- b) Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek;
- c) Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek;
- d) Menggugat pelaku pemalsuan merek akan merusak reputasi dan mengurangi pendapatan;
- e) Tingkat ekonomi dan daya beli barang asli atau orisinal (original) masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga banyak pelanggaran di bidang merek terutama didalam pemalsuan merek;
- f) Proses beracara di pengadilan yang rumit;
- g) Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek;
- h) Kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya;
- i) Sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mudah;
- j) Informasi akan adanya razia yang bocor kepada para pedagang atau pelaku usaha;
- k) Proses pendaftaran yang rumit dan lama;
- l) Biaya pendaftaran merek yang mahal.

3. Dapat di ketahui hambatan atau kendala yang timbul dari pelaksanaan perlindungan hukum pada merek. Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan yang dirasakan adalah untuk mendorong para pengusaha yang belum

mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan agar tidak terjadi peniruan merek yang sama atau tindak pidana dalam hal pemalsuan merek. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang yang mengatur tentang merek sehingga kurang pedulinya para pengusaha untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, tetapi walaupun begitu beliau tetap berusaha meyakinkan pengusaha lainnya untuk mendaftarkan mereknya.<sup>48</sup>

Seseorang yang melakukan klaim terhadap peniruan merek yang samakan menerima sanksi berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Jadi para pengusaha-pengusaha disarankan untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki agar tidak terjadi peniruan merek dari pihak lain. Ketidaktahuan pihak pengusaha mengenai pentingnya HKI, sosialisasi yang dilakukan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) menurut mereka kurang bisa dipahami, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal ini pentingnya melakukan pendaftaran merek, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum merek tersebut.

#### 4. Faktor-faktor Penghambat:

Faktor-faktor penghambat dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek diantaranya terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internalnya adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

Faktor internal adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang berasal dari dalam pengusaha itu sendiri yaitu :

- 1) Pemahaman yang lemah oleh pengusaha terhadap Undang-Undang Merek;
- 2) Kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya;
- 3) Kurangnya kesadaran pengusaha akan pentingnya mendaftarkan merek agar tidak terjadi peniruan merek yang mereka buat;
- 4) Proses pendaftaran yang rumit dan lama;

Beberapa pengusaha yang tidak memperlakukan atas produksinya dan penduplikasian pengusaha lain atas merek yang mereka buat. Hal ini juga terjadi karena pengusaha kurang memahami bahwa hakikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah juga untuk melindungi nasib pengusaha agar tidak terjadi persaingan dan monopoli dari perusahaan asing yang rata-rata memiliki modal cukup banyak dibandingkan pengusaha lain.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang berasal dari luar pengusaha itu sendiri yaitu :<sup>50</sup>

- 1) Hal yang paling nampak adalah mengenai belum tersediannya secara memadai sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merek.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

- 2) Dari pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi dan keterbatasan pegawai dalam pendampingan pengusaha dalam melaksanakan pendaftaran merek.

**Solusi:**

Berdasarkan kendala-kendala dibagian pembahasan sebelumnya, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka upaya solusi yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli atau sejenisnya yaitu dengan :<sup>51</sup>

- 1) Menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek;
- 2) Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala;
- 3) Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha;
- 4) Melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan;
- 5) Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek;
- 6) Mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha;
- 7) Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran;

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021



- 8) Masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran merek; dan
- 9) Dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi yaitu seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli (pemberian pendapat hukum), dan arbitrase. Sedang jalur litigasi ialah melalui pengadilan niaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik itu hukum perdata, hukum pidana, maupun sanksi lain yang diatur dalam undang-undang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta baik dari saksi-saksi, barang bukti dan bukti petunjuk yang ada maupun pembahasan dalam Analisa dan Yuridis tersebut maka terhadap tersangka D. A Bin C, M. F. A Bin A dan D. H. Bin C patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Oli (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Brebes)”, maka dapat diambil simpulan bahwa:

Peran Kepolisian Resor Brebes dalam Penanganan kasus pemalsuan oli di wilayah Kabupaten Brebes melakukan beberapa tahapan yaitu Penerimaan Aduan; Melakukan Penyidikan; Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan dengan

Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan, Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan; Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan; Melakukan Gelar Perkara; Melakukan Penuntutan. Berdasarkan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor Brebes terhadap para pelaku maka terjerat pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu para pelaku juga dijerat pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan para pelaku juga terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.( Dua Milyar Rupiah)

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Brebes dalam penanganan kasus pemalsuan oli yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara, yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang

kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya merek; dan dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non litigasi dan litigasi.

#### **B. Saran**

Secara teori Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah cukup menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan baik bagi konsumen maupun produsen-pelaku usaha, Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Lebih menekankan pendidikan tentang perlindungan konsumen secara terbatas terhadap masyarakat awam agar masyarakat tidak buta atau melek hukum.
2. Mengayomi para produsen-pelaku usaha demi mencegah terjadinya kerugian baik dari salah satu pihak maupun semua pihak.
3. Hendaknya kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek dengan bentuk penanganan khusus, agar masyarakat lain takut untuk melakukan pemalsuan atau memperdagangkan merek yang telah dipalsukan. Hendaknya masyarakat dan para pengusaha

turut membantu dalam memberantas pemalsuan merek, sehingga para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan suatu produk tidak rugi baik kualitas dan jumlah takaran yang terkandung di dalam merek tersebut.

4. Memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen atas pelumas mesin palsu, peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah cukup memberikan perlindungan bagi konsumen.



## **LAMPIRAN RESUME KASUS PEMALSUAN OLI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BREBES**

### **1. DASAR**

- a) LP No. : LP/A/14/VII/2021/Jateng/Res.Bbs/Sek.Lrg,tanggal 30 Juli 2021;
- b) Sp.Sidik No. : Sp.Dik/62/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021;
- c) SPDP No. : B/60/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021.

### **2. PERKARA**

Dugaan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terjadi hari Jum`at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21: 00 Wib di Gudang masuk Ds. Siandong Rt. 08/005 Kec. Larangan Kab. Brebes yang di lakukan oleh tersangka :

- a. Nama : D. A Bin C, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal Lahir di Cirebon, 13 September 1996, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman Adiyasa Blok C 12/16 Rt.

06/006 Kel. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang Nik.  
3209051309960005.

b. Nama : M. F. A Bin A, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir di Cirebon, 03 Maret 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun 01 Rt. 03/001 Ds. Bojonggebang Kec. Babakan Kab. Cirebon Nik. 3209050303950014.

c. Nama : D A Bin C, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir di Cirebon, 04 Juni 2002, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman Adiyasa Blok C 12/16 Rt. 06/006 Kel. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang Nik. 3209050406020005.

Perbuatan dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara :

Tersangka D. A Bin T, M. F A Bin Adan D. H Bin K telah memproduksi produk oli mesin yang diduga ilegal atau palsu dengan berbagai macam merek diantaranya merek Yamalube Silver ukuran 0,8 liter, Yamalube Matic ukuran 0,8 liter, Pertamina Prima XP ukuran 1 liter, Pertamina Mesran Super ukuran 0,8 liter, Pertamina Mesran B ukuran 1 liter, dan MPX 2 ukuran 0,8 liter dengan cara yaitu cairan oli dicampur serbuk pewarna kemudian di kemas pada kemasan botol bekas yang mana tersangka melakukan kegiatan tersebut sejak satu minggu yang lalu atas perintah sdr. EDI umur  $\pm$  50 tahun warga Ciledug Kabupaten Cirebon, adapun peralatan yang digunakan berupa satu set mesin, penampungan tandon kapasitas 100 liter dan botol-botol bekas serta label stiker yang mana untuk peralatan, bahan baku, dan stiker label telah disuplai atau dipasok oleh sdr. EDI

dan untuk produk yang sudah jadi telah diambil dan diedarkan oleh sdr. EDI sendiri. Dan untuk tersangka sendiri dalam sehari dapat memproduksi  $\pm$  120 botol yang kemudian setelah produk jadi dan dikemas dalam botol selanjutnya dimasukkan kedalam kardus yang sudah ada merknya selanjutnya diambil oleh sdr. EDI. Yang mana untuk tersangka sendiri dalam melakukan produksi oli mesin yang diduga palsu tersebut telah mendapat upah per hari sebesar Rp. 50.000,-.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut diatas maka dalam hal ini yang dirugikan adalah para konsumen yang telah membeli dan menggunakan produk tersebut karena mutunya tidak ada serta pemilik dari merek produk dalam hal ini merek Yamalube Silver, Yamalube Matic, Pertamina Prima XP, Pertamina Mesran Super, Pertamina Mesran B, dan MPX 2.

### 3. FAKTA – FAKTA.

#### 1) **Penangkapan.**

a. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka D. A Bin T, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Juli 2021;

b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/46/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka M. F. A Bin A, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Juli 2021;

c. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor :  
Sp.Kap/45/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka D. H Bin K, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Juli 2021.

2) **Penahanan.**

a. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :

Sp.Han/76/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka D. A Bin T, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Juli 2021;

b. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :

Sp.Han/78/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka M. F. A Bin A, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Juli 2021;

c. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :

Sp.Han/77/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka D. H Bin K, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Juli 2021.

3) **Penyitaan**

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/68/VII/2021/Reskrim, tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan Penyitaan :

Dari tersangka D A Bin T Berupa :

**A. Peralatan :**

1) 1 (satu) set mesin serial/Register merek DOMINO,

2) 1 (satu) unit mesin Blending merek Makita,

- 3) 1 (satu) unit mesin press segel Voil,
- 4) 1 (satu) unit mesin pompa air,
- 5) 2 (dua) buah Tandon kapasitas 1000 liter,
- 6) 20 (dua puluh) buah Drum kosong bekas oli,
- 7) 2 (dua) buah drigen berisi air untuk press kardus,
- 8) 2 (dua) buah ember,
- 9) 2 (dua) buah gayung kecil,
- 10) 3 (tiga) buah corong minyak,
- 11) 2 (dua) buah panci,
- 12) 1 (satu) set kabel listrik,
- 13) 1 (satu) buah selang plastik panjang  $\pm$  5 meter,
- 14) 2 (dua) batang pipa pvc panjang  $\pm$  1,5 meter,
- 15) 1 (satu) buah gunting,
- 16) 4 (empat) buah isi pisau kater,
- 17) 1 (satu) set peralatan kunci pembuka tutup drum,
- 18) 1 (satu) buah alat lem tembak merk ROHS,
- 19) 1 (satu) pack lem tembak merek VISERO,
- 20) 1 (satu) dus label stiker berbagai macam merek oli mesin,
- 21) 2 (dua) kantong plastik segel dalam botol,
- 22) 2 (dua) botol BBM jenis Bensin,
- 23) 1 (satu) dus kain majun/kain lap,
- 24) 40 (empat puluh) dus botol bekas oli merk YAMALUBE,
- 25) 7 (tujuh) dus botol bekas oli merk MPX2,



- 26) 3 (tiga) dus botol bekas oli merek Ultratec,
- 27) 3 (tiga) dus botol bekas oli merek Shell,
- 28) 5 (lima) dus botol bekas oli merek Mesran,
- 29) 8 (delapan) dus tutup botol bekas oli bergagai macam warna,
- 30) 5 (lima) buah kardus bekas oli merek SPX,
- 31) 25 (dua puluh lima) dus botol bekas oli merek Enduro,
- 32) 2 (dua) karung besar botol bekas oli berbagai macam merek,
- 33) 18 (delapan belas) buah kardus kemasan baru merek MPX2,
- 34) 8 (delapan) buah kardus kemasan baru merek Yamalube,

**B. Bahan baku:**

- a) 0,5 tandon kapasitas 1000 liter Cairan oli,
- b) 6 (enam) bungkus/saset Serbuk pewarna merek SIMPSONS (warna kuning, merah, biru, dan coklat),

**C. Produk jadi siap edar :**

- a) 1 (satu) dus oli merek MPX2 kemasan 0,8 ml (isi 24 botol/dus),
- b) 7 (tujuh) dus oli merek Pertamina Ultratec kemasan 0,8 ml (isi 24 botol/dus),

**4) PEMBAHASAN**

**1) Analisa Kasus.**

Pada hari Jum`at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21:00 WIB di Gudang masuk Ds. Siandong Rt. 008/005 Kec. Larangan Kab. Brebes diduga terjadi tindak pidana. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh tersangka:

a. Nama : D. A Bin T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal Lahir di Cirebon, 13 September 1996, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Taman Adiyasa Blok C 12/16 Rt. 006/006 Kel. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tanggerang Nik. 3209051309960005.

b. Nama : M. F. A Bin A, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir di Cirebon, 03 Maret 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun 01 Rt. 003/001 Ds. Bojonggebang Kec. Babakan Kab. Cirebon Nik. 3209050303950014.

c. Nama : D. H Bin K, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir di Cirebon, 04 Juni 2002, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatTaman Adiyasa Blok C 12/16 Rt. 06/006 Kel. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tanggerang Nik. 3209050406020005.

Dengan cara memproduksi produk oli mesin yang diduga ilegal atau palsu dengan berbagai macam merek diantaranya merek Yamalube Silver ukuran 0,8 liter, Yamalube Matic ukuran 0,8 liter, Pertamina Prima XP ukuran 1 liter, Pertamina Mesra Super ukuran 0,8 liter, Pertamina Mesran B ukuran 1 liter, dan MPX 2 ukuran 0,8 liter dengan cara yaitu cairan oli dicampur serbuk pewarna kemudian di kemas pada kemasan botol bekas yang mana tersangka melakukan kegiatan tersebut sejak satu minggu yang lalu atas perintah sdr. EDI umur  $\pm$  50 tahun warga Ciledug Kabupaten Cirebon, adapun peralatan yang digunakan berupa satu set mesin, penampungan tandon kapasitas 100 liter dan botol-botol bekas serta label stiker yang mana untuk peralatan, bahan baku, dan stiker label telah disuplai atau dipasok oleh sdr. EDI dan untuk produk yang sudah jadi telah diambil dan diedarkan oleh sdr.EDI sendiri. Dan untuk tersangka sendiri dalam sehari dapat memproduksi  $\pm$  120 botol yang kemudian setelah produk jadi dan dikemas dalam botol selanjutnya dimasukan kedalam kardus yang sudah ada mereknya selanjutnya diambil oleh sdr. EDI. Yang mana untuk tersangka sendiri dalam melakukan produksi oli mesin yang diduga palsu tersebut telah mendapat upah per hari sebesar Rp. 50.000,-. Atas perbuatan yang di lakukan oleh tersangka tersebut diatas maka dalam hal ini yang dirugikan adalah para konsumen yang telah membeli dan menggunakan produk tersebut karena mutunya tidak ada serta pemilik dari merek produk dalam hal ini merek yamalube silver, yamalube matic, Pertamina Prima XP, Pertamina Mesran Super, Pertamina Mesran B, dan MPX2

## 2) **Analisa Yuridis.**

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas didukung dengan adanya keterangan saksi, dan pengakuan tersangka serta dengan adanya barang bukti maka didapat petunjuk bahwa terhadap tersangka D. A Bin T, M. F A Bin Adan D H Bin K patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan pembuktian sebagai berikut:

### **a. Penerapan unsur-unsur Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

**Menerangkan :** “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”.

#### **Penjelasan unsur pasal :**

##### 1) Setiap orang

Unsur tersebut telah terpenuhi yang mana setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku kejahatan yaitu tersangka D. A Bin T, M. F A Bin Adan D H Bin K yang bertindak untuk atas nama pribadi atau tidak

bersetruktur organisai atau kelompok ataupun koorporasi yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain.

2) Yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Unsur tersebut telah terpenuhi yang mana tersangka telah menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain yaitu merek Yamalube Silver ukuran 0,8 liter, Yamalube Matic ukuran 0,8 liter, Pertama Prima XP ukuran 1 liter, Pertamina Mesran Super ukuran 0,8 liter, Pertamina Mesran B ukuran 1 liter, dan MPX 2 ukuran 0,8 liter yang sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik merek oli tersebut..

**b. Penerapan unsur-unsur pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.**

**Menerangkan :** “Orang perseorang / pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

**Penjelasan unsur pasal :**

a) Orang perseorang/pelaku usaha

Unsur tersebut telah terpenuhi yang mana orang perseorang/pelaku usaha dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku kejahatan yaitu tersangka D. A Bin T, M. F A Bin A dan D. H Bin K bertindak untuk atas nama pribadi/tidak bersetruktur organisai atau kelompok ataupun koorporasi yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi dan/atau

memperdagangkan atau mengedarkan oli mesin yang tidak sesuai dengan mutu yang dinyatakan dalam label.

b) Dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Unsur tersebut telah terpenuhi yang mana tersangka telah memproduksi dan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang yakni memproduksi produk oli mesin yang diduga ilegal atau palsu dengan berbagai macam merek diantaranya merek Yamalube Silver ukuran 0,8 liter, Yamalube Matic ukuran 0,8 liter, Pertamina Prima XP ukuran 1 liter, Pertamina Mesran Super ukuran 0,8 liter, Pertamina Mesran B ukuran 1 liter, dan MPX 2 ukuran 0,8 liter dengan cara yaitu cairan oli dicampur serbuk pewarna kemudian di kemas pada kemasan botol bekas.

Atas perbuatan pelaku tindak pidana pemalsuan oli di wilayah hukum Kabupaten Brebes, pelaku di jatuhi hukuman oleh jaksa penuntut umum hukuman pidana kurungan 3 tahun penjara di lapas kelas II B Brebes.



Wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021



Anggota Sat Reskrim Unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes melaksanakan penyitaan barang bukti tindak pidana pemalsuan oli di gudang yang terletak di Desa Siandong, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes



Kapolres Brebes AKBP. Faisal Febrianto, S.I.K., M.Si. Melaksanakan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pemalsuan oli di wilayah hukum Kabupaten Brebes.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Surat An-Nahl Ayat 105

Surat An-Nisa Ayat 40

Surat At-Taubah Ayat 77

### B. BUKU

Abdul R. Saliman, et. Al, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 72

- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta
- Eze, Eluwa, and Nwobodo. 2010. *Perspectives on Consumerism and Consumer Protection Act in Nigeria. European Journal of Business and Management*. Vol 4, No.10, 2012.
- Haryono. 2012. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR*. Vol II, No.1, Januari 2012
- Marcelo Leonardo Tuela, 2014. *UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENTERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN*. Vol. II, No.3, Jul-Okt 2014
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az, Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi K. 2008., *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati. 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2014
- Sugiyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hal. 126
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 3
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. hlm. 157-158
- Sidabalok, J., 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 39

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

### **D. LAIN-LAIN**

Hasil wawancara dengan IPTU Arifin Teguh Widodo selaku penyidik dan Brigadir Yuniarto Adi Saputro, selaku penyidik pembantu Satreskrim unit III Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Brebes, pada tanggal 2 November 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_negara\\_republik\\_indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia)

Pengertian Penanganan: <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>

Lumas, "Pengertian Pelumas", <http://www.lumasmultisarana.com/index.php/blog/Pengertian-Pelumas-.html>

Scribd.com, "Evaluasi Pengelolaan Oli Bekas sebagai Limbah B3", <http://www.scribd.com/doc/61901452/3/Pengertian-Pelumas-Oli>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka", [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps)

Fajar Nurcahya Dwi Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". dalam Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari-Juni 2014

<https://mediaindonesia.com/nusantara/429120/polres-brebes-gerebek-gudang-oli-palsu-berbagai-merk> di akses pada tanggal 2 November 2021

Website Kepolisian Resor Brebes, <https://polresbrebesnews.com>